



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 971/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Pujo Susilo |
| 2. Tempat lahir | : Stabat Lama |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 tahun/27 November 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn Kedondong Barat Desa Jentera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Syahril, SH, Advokat/
Penasehat Hukum dari Posbakum PN Stabat, berkantor di Jl. Proklamasi Nomor

49 Stabat berdasarkan Penetapan tanggal 5 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 971/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 26 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 971/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pujo Susilo bersalah melakukan tindak pidana
"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pujo Susilo dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) Subsida selama 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 6,36 (enam koma tiga puluh enam) gram;

- 1 (satu) buah botol minuman plastik warna biru merk MIZONE;

- 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah BK 3687 PAJ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Pujo Susilo;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Terdakwa PUJO SUSILO pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2018 bertempat di Jalan Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi ANDI (DPO) dan mengatakan kepada ANDI bahwa terdakwa mau ambil barang yaitu sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sak, lalu ANDI

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu dan setelah terdakwa tunggu kurang lebih 1 (satu) jam kemudian ANDI menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut di Pinggir jalan Kampung Jawa Desa Jentera Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, lalu terdakwa pun langsung berangkat seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra BK 3687 PAJ milik terdakwa, lalu terdakwa menuju ke pinggir jalan Kampung Jawa Desa Jentera Stabat dan sesampainya terdakwa di lokasi yang ditentukan oleh ANDI kemudian terdakwa kembali menunggu dan tidak berapa lama kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa yang mana laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut adalah orang suruhan ANDI dan setelah terdakwa terima sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa pun memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam Botol minuman MIZONE selanjutnya terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di dekat kuburan yang berada di Dusun Kampung Jawa Desa Jentera Stabat lalu pada malam harinya sekitar pukul 22.00 wib terdakwa kembali mengambil sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa menjemput teman terdakwa yang bernama RIFANI dirumahnya yang berada di Bambuan Kec. Stabat Kab. Langkat, kemudian terdakwa bersama-sama dengan RIFANI berboncengan naik sepeda motor terdakwa menuju ke rumah teman terdakwa yang berada di Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat dan sesampainya di rumah RIFANI kemudian RIFANI tidur dikamar sedangkan terdakwa berada di ruang tamu sambil mengecek sabu-sabu milik terdakwa menjadi 28 (dua puluh delapan) paket dan kemudian terdakwa masukkan kembali kedalam botol minuman MIZONE;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 339/IL.10028/IX/2018 tanggal 21 September 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Stabat diketahui bahwa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic klip bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 6,36 (enam koma tiga puluh enam) gram gram milik PUJO SUSILO;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 11267/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 28 Mei 2018 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi kristal putih dengan netto 6,36 (enam koma tiga enam) gram setelah diperiksa Labfor dengan sisanya dengan berat netto 5,5 (lima koma lima) gram milik PUJO SUSILO

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa PUJO SUSILO adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Terdakwa PUJO SUSILO pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2018 bertempat di Jalan Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi ANDI (DPO) dan mengatakan kepada ANDI bahwa terdakwa mau ambil barang yaitu sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sak, lalu ANDI mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu dan setelah terdakwa tunggu kurang lebih 1 (satu) jam kemudian ANDI menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut di Pinggir jalan Kampung Jawa Desa Jentera Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, lalu terdakwa pun langsung berangkat seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra BK 3687 PAJ milik terdakwa, lalu terdakwa menuju ke pinggir jalan Kampung Jawa Desa Jentera Stabat dan sesampainya terdakwa di lokasi yang ditentukan oleh ANDI kemudian terdakwa kembali menunggu dan tidak berapa lama kemudian datangan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mengantarkan sabu- sabu tersebut kepada terdakwa yang mana laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut adalah orang suruhan ANDI dan setelah terdakwa terima sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa pun memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam Botol minuman MIZONE selanjutnya terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di dekat kuburan yang berada di Dusun Kampung Jawa Desa Jentera Stabat lalu pada malam harinya sekitar pukul 22.00 wib terdakwa kembali mengambil sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa menjemput teman terdakwa yang bernama RIFANI dirumahnya yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Bambuan Kec. Stabat Kab. Langkat, kemudian terdakwa bersama-sama dengan RIFANI berboncengan naik sepeda motor terdakwa menuju ke rumah teman terdakwa yang berada di Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat dan sesampinya di rumah RIFANI kemudian RIFANI tidur dikamar sedangkan terdakwa berada di ruang tamu sambil mengecek sabu-sabu milik terdakwa menjadi 28 (dua puluh delapan) paket dan kemudian terdakwa masukkan kembali kedalam botol minuman MIZONE;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 339/IL.10028/IX/2018 tanggal 21 September 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Stabat diketahui bahwa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic klip bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 6,36 (enam koma tiga puluh enam) gram gram milik PUJO SUSILO;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 11267/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 28 Mei 2018 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 28 (dua puluh delapan) plastik klip berisi kristal putih dengan netto 6,36 (enam koma tiga enam) gram setelah diperiksa Labfor dengan sisanya dengan berat netto 5,5 (lima koma lima) gram milik PUJO SUSILO dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa PUJO SUSILO adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudhi I Sibuea, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 07.00 Wib saksi bersama saksi TH Simanjuntak dan saksi Ambra Mawan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat terkait kepemilikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa sebelumnya saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melintas di daerah Jalan Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kab. Langkat yang membawa narkoba jenis shabu, kemudian saksi-saksi menunggu di lokasi yang diinformasikan dan memberhentikan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X kemudian saksi-saksi mengamankan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol minuman plastik warna biru merk mizone, 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah BK 3687 PAJ selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari orang bernama Andi (dpo) untuk diedarkan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Ambra Mawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 07.00 Wib saksi bersama saksi Yudhi I Sibuea dan saksi TH Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat terkait kepemilikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa sebelumnya saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melintas di daerah Jalan Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat yang membawa narkoba jenis shabu, kemudian saksi-saksi menunggu di lokasi yang diinformasikan dan memberhentikan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X kemudian saksi-saksi mengamankan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol minuman plastik warna biru merk mizone, 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah BK 3687 PAJ selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari orang bernama Andi (dpo) untuk diedarkan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa ditangkap Anggota Polres Langkat di Jalan Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat terkait kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang melintas mengendarai sepeda motor Honda Supra X dan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol minuman plastik warna biru merk mizone, 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah BK 3687 PAJ selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Andi (dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diedarkan dan Terdakwa dijanjikan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol minuman plastik warna biru merk mizone, 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah BK 3687 PAJ, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11267/NNF/2018 tanggal 26 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa, dengan kesimpulan positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 07.00 Wib saksi Ambra Mawan bersama saksi Yudhi I Sibuea dan saksi TH Simanjuntak (Anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat terkait kepemilikan narkotika jenis shabu, yang mana sebelumnya saksi-saksi ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melintas di daerah Jalan Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat yang membawa narkotika jenis shabu, kemudian saksi-saksi menunggu di lokasi tersebut dan memberhentikan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X kemudian mengamankan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol minuman plastik warna biru merk Mizone, 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah BK 3687 PAJ selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Andi (dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diedarkan dan Terdakwa dijanjikan sejumlah uang akan tetapi Terdakwa belum sempat mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. 11267/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampilkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Pujo Susilo sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungkan pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 339/IL.10028/IX/2018 tanggal 21 September 2018 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 11267/NNF/2018 tanggal 26 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif Metamfetamina dengan berat bersih 6,36 (enam koma tiga puluh enam) gram dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 07.00 Wib saksi Ambra Mawan bersama saksi Yudhi I Sibuea dan saksi TH Simanjuntak (Anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat terkait kepemilikan narkotika jenis shabu, yang mana sebelumnya saksi-saksi ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melintas di daerah Jalan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat yang membawa narkoba jenis shabu, kemudian saksi-saksi menunggu di lokasi yang diinformasikan dan memberhentikan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X kemudian saksi-saksi mengamankan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol minuman plastik warna biru merk mizone, 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah BK 3687 PAJ selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Andi (dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diedarkan dan Terdakwa dijanjikan sejumlah uang akan tetapi Terdakwa belum sempat mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol minuman plastik warna biru merk MIZONE, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah BK 3687 PAJ, oleh karena merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pujo Susilo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram";

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol minuman plastik warna biru merk Mizone;
 - 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah BK 3687 PAJ;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H. M.H., Maria C.N. Barus, S.Ip. S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H. M.H.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Maria C.N. Barus, S.Ip., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, S.H. M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)